



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 53, 2020

KKI. Pendidikan. Profesi. Dokter Spesialis.  
Forensik dan Medikolegal. Standar.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS  
FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan praktisi kedokteran forensik yang profesional dan berkemampuan akademik tinggi sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanan keadilan yang ilmiah, faktual serta imparial bagi masyarakat diperlukan standar pendidikan profesi bagi dokter spesialis forensik dan medikolegal;
  - b. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal telah disusun oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal berkoordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
  4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL.

Pasal 1

Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal.

Pasal 2

- (1) Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
- (2) Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal;
  - b. Standar Isi;
  - c. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal;
  - d. Standar Rumah Sakit Pendidikan;
  - e. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran;
  - f. Standar Dosen;
  - g. Standar Tenaga Kependidikan;
  - h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa;
  - i. Standar Sarana dan Prasarana;
  - j. Standar Pengelolaan;
  - k. Standar Pembiayaan;
  - l. Standar Penilaian Program Pendidikan Profesi Kedokteran Forensik dan Medikolegal;
  - m. Standar Penelitian Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal;
  - n. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
  - o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan

- Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;
- p. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal; dan
  - q. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal.
- (3) Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

#### Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter spesialis forensik dan medikolegal harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, dalam mengembangkan kurikulum.
- (2) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan dokter spesialis forensik dan medikolegal harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal untuk menjamin mutu program pendidikan profesi dokter spesialis forensik dan medikolegal.

#### Pasal 4

Perguruan tinggi harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal sebagai kriteria minimal pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis forensik dan medikolegal.

#### Pasal 5

- (1) Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada

penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis forensik dan medikolegal.

- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Kedokteran Indonesia memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan profesi dokter spesialis forensik dan medikolegal.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 33/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2020

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS  
FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

SISTEMATIKA

- BAB I PENDAHULUAN
- A. LATAR BELAKANG
  - B. SEJARAH
  - C. VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN
  - D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI SPESIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
- BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
  - B. STANDAR ISI
  - C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
  - D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
  - E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
  - F. STANDAR DOSEN
  - G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
  - H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
  - I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
  - J. STANDAR PENGELOLAAN
  - K. STANDAR PEMBIAYAAN
  - L. STANDAR PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
  - M. STANDAR PENELITIAN DOKTER SPESIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

BAB III PENUTUP



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Ilmu Kedokteran Forensik merupakan cabang spesialisasi disiplin ilmu kedokteran, yang memanfaatkan pengetahuan kedokteran untuk membantu proses peradilan dalam penegakan hukum dan penegakan keadilan. Perubahan global dalam dunia pendidikan yang kini menggunakan kompetensi sebagai acuan telah membawa banyak perubahan. Dengan berlakunya sistem ini maka standar kompetensi bagi tiap jenjang pendidikan harus dibuat secara tertulis untuk mendapatkan hasil sesuai harapan. Ilmu kedokteran forensik juga tidak terlepas dari perubahan tersebut. Paradigma ilmu yang digunakan dalam ilmu kedokteran forensik pada umumnya masih mengikuti paradigma ilmu kedokteran yang cenderung bersifat "empiris" dan "deskriptif" sehingga memiliki keterbatasan tertentu dalam menerapkan ilmu kedokteran dalam bidang hukum yang lebih bersifat "normatif" dan "preskriptif", terutama di bidang tingkat kepastian pernyataannya.

Dalam kehidupan masyarakat, tidak terhindar adanya segelintir orang yang berkelakuan kriminal, dan perbuatan kriminal ini mengakibatkan timbulnya korban manusia. Dalam penanganan kasus kriminal ini, pihak yang berwenang, dalam hal ini perangkat hukum, khususnya penyidik dari kepolisian memerlukan bantuan seorang ahli dalam bidang kedokteran, dalam membuat terang suatu perkara pidana, yaitu seorang dokter spesialis forensik. Hanya dalam keadaan tidak tersedianya dokter spesialis forensik, pihak penyidik terpaksa dibantu oleh dokter umum atau spesialis lainnya, yang dalam masa pendidikan dasar kedokteran telah dibekali dengan ilmu kedokteran forensik dasar.

Untuk masyarakat Indonesia yang saat ini telah mencapai lebih dari 200 juta penduduk, jumlah dokter spesialis forensik yang ada masih sangat jauh dari ideal. Dalam tahap ini, mungkin kebutuhan dapat dihitung dari jumlah propinsi dengan rumah sakit rujukan di propinsi tersebut. Pada kenyataannya, jumlah dokter spesialis forensik untuk seluruh Indonesia diperkirakan baru mencapai kurang lebih 200 orang, dan ini pun masih terkonsentrasi di pusat-pusat pendidikan dokter

tertentu. Belum semua institusi pendidikan dokter di tanah air mempunyai staf pengajar bidang kedokteran forensik, yang memasukkan mata kuliah kedokteran forensik sebagai mata kuliah wajib, padahal peraturan perundang-undangan Indonesia mewajibkan setiap dokter untuk dapat membantu pihak penyidik. Dengan demikian, Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik merupakan suatu program pendidikan yang harus tetap eksis, bahkan bila mungkin ditingkatkan agar lebih baik, lebih efisien, bahkan perlu dikembangkan pendidikan lebih lanjut dalam strata spesialis konsultan.

## B. SEJARAH

Pendidikan dokter spesialis forensik dan medikolegal pada awalnya dikelola oleh Asosiasi profesi dalam hal ini Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), khususnya melalui Kolegiumnya. Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Pendidikan spesialisasi dialihkan ke institusi pendidikan tinggi negeri (*university-based*).

Dalam perkembangannya, pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia diarahkan untuk menghasilkan dokter spesialis yang tidak hanya terampil dalam profesinya, namun juga memiliki pengalaman luar biasa (*infinite experience*). Perkembangan ilmu pendidikan kedokteran khususnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menghasilkan adanya perubahan-perubahan dalam pola dan metode pengajaran di dalam kurikulum pendidikan kedokteran termasuk program studi dokter spesialis. Beberapa mata kuliah yang sebelumnya tidak masuk dalam kurikulum program studi spesialis I forensik dan medikolegal mau tidak mau harus diajarkan dan masuk dalam kurikulum. Hal ini diperkuat dengan alasan adanya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi yakni menjadi Program Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal (*Forensic Medicine and Medicolegal Studies*) sehingga gelar lulusan yang semula Spesialis Forensik (Sp.F) menjadi Spesialis forensik dan medikolegal (Sp.F.M). Untuk itu, disusunlah Kurikulum Program

Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Mediko Legal ini.

C. VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

1. Visi

Menciptakan pendidikan spesialis kedokteran forensik dan medikolegal yang bermutu tinggi dan dapat menghasilkan praktisi kedokteran forensik dan medikolegal yang memiliki integritas, berkualitas, dan profesional dalam membantu penegakan hukum dan keadilan.

2. Misi

Misi pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran forensik dan medikolegal adalah mendidik secara akademik maupun profesi dokter untuk menjadi dokter spesialis forensik dan medikolegal yang:

- a. Mempunya tanggung jawab, bermoral, dan beretika dengan sikap yang baik dalam menjalankan tugas profesi dokter spesialis forensik dan medikolegal;
- b. Imparsial, handal dan profesional serta berjiwa nasionalis dalam menangani kasus forensik dan medikolegal;
- c. Mampu melaksanakan penelitian ilmiah di bidang kedokteran forensik yang aktif, terstruktur dan berdaya guna dalam praktik kedokteran forensik demi meningkatkan mutu pelayanan kedokteran forensik; dan
- d. Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat secara mandiri atau interkolaborasi di bidang kedokteran forensik dan medikolegal dalam rangka penegakan HAM, hukum dan keadilan.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan praktisi kedokteran forensik dan medikolegal yang bermutu tinggi dan profesional dalam membantu penegakan hukum dan keadilan.
- b. Menghasilkan praktisi kedokteran forensik yang profesional dan berkemampuan akademik tinggi sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanan keadilan yang ilmiah, faktual serta imparsial

bagi masyarakat, dengan sikap dan pendirian yang tak tergoyahkan oleh kepentingan siapa/apa pun kecuali demi kebenaran, serta mampu berperan dalam pengembangan ilmu kedokteran forensik dan medikolegal melalui penelitian.

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

1. Hasil akhir pendidikan dokter spesialis forensik dan medikolegal harus mencapai kemampuan sesuai yang tercantum dalam Standar Kompetensi dan kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dan kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang dikembangkan pada setiap Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal. Kompetensi yang harus dicapai berbentuk kompetensi umum dan kompetensi khusus forensik dan medikolegal.
2. Rincian kompetensi termasuk tingkat kompetensi yang harus dicapai mahasiswa pada setiap jenjang pendidikan sesuai standar kompetensi yang sudah ditentukan oleh Kolegium Kedokteran Forensik dan Medikolegal dan disahkan Konsil Kedokteran Indonesia.

BAB II  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS  
FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL


Kolegium Dokter Forensik dan Medikolegal telah melakukan revisi Standar Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015.

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal ini disusun sebagai panduan bagi semua *stakeholder* dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis forensik dan medikolegal di berbagai program studi di Indonesia sehingga kurikulum di berbagai pusat pendidikan memiliki kurikulum inti yang sama dengan penambahan kurikulum lokal tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

1. Sistematika

- a. Standar Kompetensi Dokter Forensik dan Medikolegal merupakan standar nasional luaran (*output*) Program Pendidikan Forensik dan Medikolegal yang ditetapkan oleh Kolegium Forensik dan Medikolegal dan divalidasi oleh Persatuan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) dan Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) Forensik dan medikolegal. Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal ini merupakan satu kesatuan dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi pada setiap IPDS.
- b. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal terdiri atas 7 (tujuh) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi dokter spesialis forensik dan medikolegal. Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya, yang disebut kompetensi inti. Setiap area kompetensi dijabarkan

menjadi beberapa komponen kompetensi, yang dirinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang diharapkan di akhir pendidikan. Secara skematis susunan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dapat digambarkan pada skema di bawah ini.



Skema Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Indonesia

- c. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Indonesia ini dilengkapi dengan Daftar Pokok Bahasan, Daftar Masalah, dan Daftar Keterampilan Klinis. Fungsi utama ketiga daftar tersebut sebagai acuan bagi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dalam mengembangkan kurikulum institusi.
- d. Daftar pokok Bahasan, memuat pokok bahasan dalam proses pembelajaran untuk mencapai 7 (tujuh) area kompetensi. Materi tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sesuai bidang ilmu yang terkait, dan dipetakan sesuai dengan struktur kurikulum masing-masing institusi.
- e. Daftar Masalah, berisikan masalah-masalah yang dijumpai. Daftar masalah ini memberikan arah bagi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal untuk mengidentifikasi isi kurikulum. Pada setiap masalah telah ditentukan tingkat kemampuan yang diharapkan, sehingga memudahkan bagi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal untuk menentukan kedalaman dan keluasan kurikulum.
- f. Daftar keterampilan klinis, berisikan keterampilan klinis yang perlu dikuasai oleh dokter spesialis Forensik dan Medikolegal Indonesia. Pada setiap keterampilan telah ditentukan tingkat kemampuan yang diharapkan. Daftar ini memudahkan Institusi

Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal untuk menentukan materi dan sarana pembelajaran keterampilan klinis.

2. Daftar Kompetensi

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Indonesia ini terdiri dari Daftar Pokok Bahasan, Daftar Kelainan, dan Daftar Keterampilan Forensik dan Medikolegal. Fungsi utama ketiga daftar tersebut sebagai acuan bagi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dalam mengembangkan kurikulum institusional.

a. Daftar Pokok Bahasan

Salah satu tantangan terbesar bagi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dalam melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah menerjemahkan Standar Kompetensi ke dalam bentuk bahan atau tema pendidikan dan pengajaran. Daftar Pokok Bahasan ini mengacu dari pemangku kepentingan yang kemudian dianalisis dan divalidasi menggunakan metode *focus group discussion* (FGD) dan *nominal group technique* (NGT) bersama dengan Konsil Kedokteran, Institusi Pendidikan Kedokteran, dan Organisasi Profesi. Daftar Pokok Bahasan ini ditujukan untuk membantu Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dalam penyusunan kurikulum, dan bukan untuk membatasi bahan atau tema pendidikan dan pengajaran.

1) Area Kompetensi

Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal memiliki 7 (tujuh) area kompetensi, yaitu:

Area kompetensi 1: Etika Profesi dan Profesionalitas Luhur Bidang Forensik dan Medikolegal

Area kompetensi 2: Mawas Diri, Pengembangan Pribadi dan Belajar Sepanjang Hayat

Area kompetensi 3: Komunikasi Efektif dan Kemampuan Kerjasama

Area kompetensi 4: Riset, Pengelolaan Informasi dan Kedokteran Berbasis Bukti

Area kompetensi 5: Landasan Ilmiah kedokteran Forensik

Area kompetensi 6: Ketrampilan Penatalaksanaan Kasus dan manajemen kedokteran forensik

Area kompetensi 7: Penegakan keadilan berbasis humaniora, bioetika, disiplin, hukum dan HAM

2) Komponen Kompetensi

Area kompetensi 1: Etika Profesi dan Profesionalitas Luhur Bidang Forensik dan Medikolegal

- a) Bersikap, bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai, prinsip dasar, etika kedokteran dan kode etik kedokteran forensik dan medikolegal Indonesia;
- b) Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah dan keadilan;
- c) Menggunakan standar keilmuan untuk mencapai kebenaran hukum materil tertinggi;
- d) Bekerja sama intra dan inter profesional dalam bidang forensik dan medikolegal; dan
- e) Melakukan analisis dan mengambil keputusan tepat dalam penyelesaian dilemma etik dan medikolegal.

Area kompetensi 2: Mawas Diri, Pengembangan Pribadi dan Belajar Sepanjang Hayat

- a) Menerapkan mawas diri; dan
- b) Mempraktikan belajar sepanjang hayat.

Area kompetensi 3: Komunikasi Efektif dan Kemampuan Kerjasama

- a) Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang santun dan dapat dimengerti;
- b) Melakukan komunikasi interpersonal secara efektif dengan klien atau dengan sejawat dari disiplin lain;
- c) Mendengarkan dengan aktif untuk menggali kebenaran;
- d) Melakukan kerjasama, koordinasi dan interkolaborasi secara multi-disiplin serta bersikap menjunjung tinggi posisi imparial independen;



- e) Menyampaikan informasi yang terkait proses dan penerapan pembuktian ilmiah dalam penegakan hukum dan keadilan;
- f) Menunjukkan kepekaan terhadap aspek biopsikososiokultural dan spiritual;
- g) Melakukan tatalaksana konsultasi dan rujukan forensik dan medikolegal yang baik dan benar;
- h) Memberikan advokasi medikolegal dalam praktik kedokteran; dan
- i) Berperan aktif dalam tim kerja penanganan kasus forensik, dalam tim etik dan medikolegal Rumah Sakit.

Area kompetensi 4: Riset, Pengelolaan Informasi dan Kedokteran Berbasis Bukti

- a) Mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan;
- b) Mendiseminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada profesional kesehatan, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- c) Berperan aktif dalam mengembangkan ilmu kedokteran khususnya dalam bidang Forensik, etika dan medikolegal;
- d) Berperan sebagai pengajar dan pembimbing formal dalam bidang forensik dan medikolegal, bioetika dan humaniora;
- e) Berperan sebagai narasumber dan fasilitator dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran forensik dan medikolegal;
- f) Melakukan penelitian baku dan pengembangan bidang forensik dan medikolegal;
- g) Melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah pembuktian ilmiah tertinggi; dan
- h) Melakukan pengkajian lintas disiplin yang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan.

## Area kompetensi 5: Landasan Ilmiah kedokteran Forensik

- a) Menerapkan prinsip ilmu kedokteran dan aplikasinya untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan;
- b) Menerapkan prinsip ilmu pengetahuan dan ilmu humaniora beserta aplikasinya;
- c) Menyusun dan mengelola *Visum et Repertum*, surat keterangan ahli dan sertifikasi medikolegal lainnya; dan
- d) Bersikap imparial independen dan berperan aktif serta menyadari penuh tanggung jawab tugas dan fungsi dokter pemeriksa.

## Area kompetensi 6: Ketrampilan Penatalaksanaan Kasus dan Manajemen Kedokteran Forensik

- a) Memberikan penjelasan ilmiah dan medikolegal kepada para pihak terkait;
- b) Menyempurnakan prosedur pemeriksaan forensik dan medikolegal yang bermutu;
- c) Melakukan rujukan dan/atau interkolaborasi kasus forensik khusus atau berpenyulit;
- d) Mengelola tim dan unit forensik dan medikolegal secara tepat;
- e) Mengelola administratif dokumentasi forensik dan medikolegal, publikasi dan pemanfaatannya; dan
- f) Merancang, mengelola, dan mengawasi kegiatan unit kedokteran forensik.

## Area kompetensi 7: Penegakan keadilan berbasis humaniora, bioetika, disiplin, hukum dan HAM

- a) Melaksanakan promosi kaidah dasar bioetika terkait pelayanan forensik dan medikolegal;
- b) Melaksanakan pencegahan dan deteksi dini masalah kejahatan yang berdampak pada kejadian kasus forensik dan medikolegal;
- c) Menunjukkan kepekaan rasa keadilan dan keberpihakan terhadap penjunjung-tinggian HAM korban kejahatan;

- d) Imparsial dan independen; dan
  - e) Kerja sama dengan semua pihak dalam penegakan keadilan, HAM termasuk hak atas kesehatan.
- 3) Penjabaran Kompetensi
- a) Etika Profesi dan Profesionalitas Luhur Kedokteran Forensik dan Medikolegal

Kompetensi Inti

Mampu melaksanakan praktik kedokteran forensik dan medikolegal secara profesional dan beretika sesuai dengan nilai dan prinsip menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

Lulusan Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal mampu:

1. Bersikap, bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai, prinsip dasar, etika kedokteran dan kode etik kedokteran forensik dan medikolegal Indonesia;
2. Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah dan keadilan;
3. Menggunakan standar keilmuan dan berupaya sungguh-sungguh dalam upaya pembuktian dan pendokumentasian ilmiah untuk mencapai kebenaran hukum materil tertinggi yang dapat dicapai;
4. Bekerja sama intra dan inter profesional dalam bidang forensik dan medikolegal yang diterapkan dalam sistem peradilan, penegakan hukum dan keadilan; dan
5. Melakukan analisis dan mengambil keputusan tepat dalam penyelesaian konflik etik dan medikolegal pada asuhan medik dan pelayanan kesehatan dalam tataran mikro dan meso.

b) Mawas Diri, Pengembangan Pribadi dan Belajar Sepanjang Hayat

Kompetensi Inti

Mampu melakukan praktik kedokteran forensik dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, senantiasa mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan, menjadi manusia pembelajar dari berbagai suasana dan lingkungan kerja/pengabdian serta mengembangkan pengetahuan demi pencapaian pembuktian ilmiah tertinggi dalam proses penegakan keadilan.

Lulusan Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal mampu:

1. Menerapkan mawas diri
  - a. Mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis, sosial dan budaya diri sendiri;
  - b. Tanggap terhadap tantangan profesinya;
  - c. Menyadari keterbatasan kemampuan diri dan merujuk kepada yang lebih mampu; dan
  - d. Menerima dan merespon positif umpan balik dari pihak lain untuk pengembangan diri.
2. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat
  - a. Menyadari kinerja profesionalitas diri dan mengidentifikasi kebutuhan belajar untuk mengatasi kelemahannya;
  - b. Berperan aktif dalam upaya pengembangan profesi; dan
  - c. Mengambil hikmah pembelajaran dari kesuksesan dan kegagalan perlombaan prestasi dalam pengembangan profesi.

c) Komunikasi Efektif dan Kemampuan Kerja Sama

Kompetensi Inti

Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan non verbal dengan korban, keluarga, penyidik, masyarakat, kolega dan profesi lain dalam kerangka pembuktian ilmiah tertinggi dalam proses penegakan keadilan.

Lulusan Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal mampu:

1. Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang santun dan dapat dimengerti;
2. Mendengarkan dengan aktif untuk menggali kebenaran dari korban, keluarga, penyidik maupun pihak lainnya terkait penegakan keadilan;
3. Melakukan kerjasama, koordinasi dan interkolaborasi secara multi-disiplin serta bersikap menjunjung tinggi posisi imparial independen sebagai dokter pemeriksa dalam praktik penegakan hukum dan keadilan, khususnya yang menyangkut etik dan medikolegal;
4. Menyampaikan informasi yang terkait proses dan penerapan pembuktian ilmiah dalam penegakan hukum dan keadilan dengan cara yang baik dan benar kepada individu dan masyarakat (keterampilan pemberian keterangan ahli);
5. Menunjukkan kepekaan terhadap aspek biopsikososiokultural dan spiritual pasien/korban dan keluarga;
6. Melakukan tatalaksana konsultasi dan rujukan forensik dan medikolegal yang baik dan benar;
7. Memberikan advokasi medikolegal dalam praktik kedokteran; dan

8. Berperan aktif dalam tim kerja penanganan kasus forensik, dalam tim etik dan medikolegal Rumah Sakit, dan dalam tim kajian perundang-undangan kedokteran dan kesehatan termasuk menyelesaikan kasus konflik etik dan medikolegal antar profesi;
- d) Riset, Pengelolaan Informasi dan Kedokteran Berbasis Bukti

#### Kompetensi Inti

Mampu memberikan masukan kepada para pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan dan pengajaran ilmu kedokteran forensik dan medikolegal melalui riset, pemanfaatan teknologi informasi, dan kedokteran berbasis bukti dalam praktik kedokteran forensik.

Lulusan Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal mampu:

1. Mengakses teknologi informasi komunikasi dan menilai (informasi) pengetahuan yang didapat untuk kepentingan pembuktian ilmiah, pencatatan dan pendokumentasian terbaik bukti material hukum yang akurat, obyektif, relevan dan bermakna;
2. Mendiseminasikan (informasi) pengetahuan secara efektif kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang kedokteran forensik dan medikolegal;
3. Berperan aktif dalam mengembangkan ilmu kedokteran khususnya dalam bidang Forensik, etika dan medikolegal melalui penulisan karya ilmiah yang dipresentasikan atau dipublikasikan dari hasil penelitian dan/atau pengkajian ilmiah;
4. Berperan sebagai pengajar dan pembimbing formal dalam bidang Forensik dan medikolegal, bioetika dan humaniora kepada peserta didik dan

petugas kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Berperan sebagai narasumber dan fasilitator dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran forensik dan medikolegal kepada aparaturnya penegak hukum dan petugas sistem peradilan serta masyarakat luas sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. Melakukan penelitian baku dan pengembangan bidang forensik dan medikolegal;
7. Melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah pembuktian ilmiah tertinggi dalam proses penegakan keadilan serta mendiseminasikan hasilnya; dan
8. Melakukan pengkajian lintas disiplin yang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan dan/atau pemecahan akar masalah dalam bidang forensik dan medikolegal.

e) Landasan Ilmiah Kedokteran Forensik

Kompetensi Inti

Mampu menyelesaikan kasus kedokteran forensik berdasarkan landasan ilmiah kedokteran dan humaniora yang mutakhir untuk pembuktian optimal demi kepentingan keadilan.

Lulusan Spesialis Kedokteran Forensik Mampu

1. Menerapkan prinsip ilmu kedokteran dan aplikasinya sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan tradisi ilmiah untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan;
2. Menerapkan prinsip ilmu pengetahuan dan ilmu humaniora beserta aplikasi masing-masing (bioetika, hukum, kriminologi, psikologi, psikiatri, antropologi, odontologi) terkait dan relevan sebagai penunjang untuk kepentingan penegakan

- hukum dan keadilan sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Menyusun dan mengelola *Visum et Repertum*, surat keterangan ahli dan sertifikasi medikolegal lainnya serta mengomunikasikan dan menggunakannya secara tepat kepada pihak yang memerlukannya sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  4. Bersikap imparisial independen dan berperan aktif serta menyadari penuh tanggungjawab tugas dan fungsi dokter pemeriksa dalam menyelesaikan kasus hukum dan medikolegal dalam praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan.
- f) Ketrampilan Penatalaksanaan Kasus dan Manajemen Kedokteran Forensik

#### Kompetensi Inti

Mampu menatalaksana kasus kedokteran forensik sesuai kewenangan secara individu, tim ataupun atas nama kelembagaan, dan mengelola instalasi kedokteran forensik fasilitas pelayanan kesehatan atau lembaga berwenang lainnya sesuai standar profesi dan pelayanan.

Lulusan Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal mampu:

1. Memberikan penjelasan ilmiah dan medikolegal kepada para pihak terkait tentang kasus forensik dan medikolegal yang diperiksa atau dimintakan pemeriksaannya;
2. Menyempurnakan prosedur pemeriksaan forensik dan medikolegal yang bermutu terhadap setiap kasus secara efektif dan efisien
3. Melakukan rujukan dan/atau interkolaborasi kasus forensik khusus atau berpenyulit sesuai ketentuan perundang-undangan;



4. Mengelola tim dan unit forensik dan medikolegal secara tepat sebagai bentuk pelayanan publik sesuai ketentuan perundang-undangan;
  5. Mengelola administratif dokumentasi forensik dan medikolegal, publikasi dan pemanfaatannya sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  6. Merancang, mengelola, dan mengawasi kegiatan unit kedokteran forensik dan ruang perawatan jenazah rumah sakit/institusi pelayanan publik lainnya.
- g) Penegakan keadilan berbasis humaniora, bioetika, disiplin, hukum dan HAM

#### Kompetensi Inti

Mampu bersikap profesional dan penuh integritas serta peka dan senantiasa menjunjung tinggi keadilan dan hak asas manusia dalam pelaksanaan sistem peradilan dan penegakan hukum dalam pelayanan forensik dan medikolegal kepada para pihak yang memerlukannya sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan profesi.

Lulusan Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal mampu:

1. Melaksanakan promosi kaidah dasar bioetika terkait pelayanan forensik dan medikolegal kepada individu, keluarga dan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait lainnya;
2. Melaksanakan pencegahan dan deteksi dini masalah kejahatan yang berdampak pada kejadian kasus forensik dan medikolegal kepada individu, keluarga dan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait lainnya;
3. Menunjukkan kepekaan rasa keadilan dan keberpihakan terhadap penjung-tinggian HAM korban kejahatan dan/atau pelaksanaan hak atas

- kesehatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. Melaksanakan fungsi dokter pemeriksa secara imparial dan independen kasus yang memerlukan analisis dan pemeriksaan forensik dan medikolegal; dan
  5. Melakukan kerjasama dengan semua pihak maupun pemangku kepentingan yang bergerak dalam penegakan keadilan, HAM termasuk hak atas kesehatan.

## 4) Pencapaian Area Kompetensi

Kompetensi	Tingkat Capaian Kompetensi			
	1	2	3	4
1. Profesionalitas yang Luhur	<60	60-	70-	≥80
a. Bersikap, bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai, prinsip dasar, etika kedokteran dan kode etik kedokteran forensik dan medikolegal Indonesia		69	79	
b. Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah dan keadilan				
c. Menggunakan standar keilmuan untuk mencapai kebenaran hukum materiil tertinggi				
d. Bekerja sama intra dan inter profesional dalam bidang forensik dan medikolegal				
e. Melakukan analisis dan mengambil keputusan tepat dalam penyelesaian konflik etik dan medikolegal				
2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri	<60	60-	70-	≥80
a. Mampu menerapkan mawas diri		69	79	
b. Mampu mempraktikkan belajar sepanjang hayat				
3. Komunikasi Efektif	<60	60-	70-	≥80
a. Berkomunikasi dengan menggunakan		69	79	

<p>bahasa yang santun dan dapat dimengerti</p> <p>b. Mendengarkan dengan aktif untuk menggali kebenaran</p> <p>c. Melakukan kerjasama, koordinasi dan interkolaborasi secara multi-disiplin serta bersikap menjunjung tinggi posisi imparial independen</p> <p>d. Menyampaikan informasi yang terkait proses dan penerapan pembuktian ilmiah dalam penegakan hukum dan keadilan</p> <p>e. Menunjukkan kepekaan terhadap aspek biopsikososiokultural dan spiritual</p> <p>f. Melakukan tatalaksana konsultasi dan rujukan forensik dan medikolegal yang baik dan benar</p> <p>g. Memberikan advokasi medikolegal dalam praktik kedokteran</p> <p>h. Berperan aktif dalam tim kerja penanganan kasus forensik, dalam tim etik dan medikolegal rumah sakit</p>				
<p>4. Pengelolaan Informasi</p> <p>a. Mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan</p> <p>b. Mendiseminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada profesional kesehatan, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan</p> <p>c. Berperan aktif dalam mengembangkan ilmu kedokteran khususnya dalam bidang Forensik, etika dan medikolegal</p> <p>d. Berperan sebagai pengajar dan pembimbing formal dalam bidang forensik dan medikolegal, bioetika dan</p>	<60	60-69	70-79	≥80

<p>humaniora</p> <p>e. Berperan sebagai narasumber dan fasilitator dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran forensik dan medikolegal</p> <p>f. Melakukan penelitian baku dan pengembangan bidang forensik dan medikolegal</p> <p>g. Melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah pembuktian ilmiah tertinggi</p> <p>h. Melakukan pengkajian lintas disiplin yang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan</p>				
<p>5. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran</p> <p>a. Menerapkan prinsip ilmu kedokteran dan aplikasinya untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.</p> <p>b. Menerapkan prinsip ilmu pengetahuan dan ilmu humaniora beserta aplikasinya</p> <p>c. Menyusun dan mengelola <i>Visum et Repertum</i>, surat keterangan ahli dan sertifikasi medikolegal lainnya</p> <p>d. Bersikap imparial independen dan berperan aktif serta menyadari penuh tanggungjawab tugas dan fungsi dokter pemeriksa</p>	<60	60-69	70-79	≥80
<p>6. Keterampilan Klinis</p> <p>a. Memberikan penjelasan ilmiah dan medikolegal kepada para pihak terkait</p> <p>b. Menyempurnakan prosedur pemeriksaan forensik dan medikolegal yang bermutu</p> <p>c. Melakukan rujukan dan/atau interkolaborasi kasus forensik khusus atau berpenyulit</p>	<60	60-69	70-79	≥80

<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Mengelola tim dan unit forensik dan medikolegal secara tepat</li> <li>e. Mengelola administratif dokumentasi forensik dan medikolegal, publikasi dan pemanfaatannya</li> <li>f. Merancang, mengelola, dan mengawasi kegiatan unit kedokteran forensik</li> </ul>				
<p>7. Pengelolaan Masalah Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan promosi kaidah dasar bioetika terkait pelayanan forensik dan medikolegal</li> <li>b. Melaksanakan pencegahan dan deteksi dini masalah kejahatan yang berdampak pada kejadian kasus forensik dan medikolegal</li> <li>c. Menunjukkan kepekaan rasa keadilan dan keberpihakan terhadap penjunjung-tinggian HAM korban kejahatan</li> <li>d. Imparsial dan independen</li> <li>e. Kerja sama dengan semua pihak dalam penegakan keadilan, HAM termasuk hak atas kesehatan.</li> </ul>	<60	60-69	70-79	≥80

3. Daftar Masalah atau Kelainan Forensik dan Medikolegal

Daftar ini disusun bersumber dari masalah atau kelainan yang ditangani oleh forensik dan medikolegal dimana hal tersebut menjadi kompetensi yang harus dikuasai oleh dokter spesialis forensik. Masalah atau kelainan ini merupakan masalah yang banyak ditemukan dalam populasi masyarakat. Daftar masalah atau kelainan ini penting sebagai acuan bagi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dalam menyelenggarakan aktivitas pendidikan termasuk dalam menentukan wahana pendidikan.

Daftar masalah atau kelainan forensik dan medikolegal ini disusun dengan tujuan agar dokter spesialis forensik dan medikolegal yang dihasilkan memiliki kompetensi yang memadai untuk membuat diagnosis yang tepat, memberi penanganan awal atau tuntas, dan melakukan rujukan secara tepat dalam rangka penatalaksanaan pasien. Tingkat kemampuan yang harus dicapai dikelompokkan atas 4 (empat) tingkatan berdasarkan kemampuan mahasiswa untuk mengelola masalah atau kelainan tersebut.

a. Tingkat Kemampuan yang Harus Dicapai

1) Tingkat Kemampuan 1: mengenali dan menjelaskan

Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal mampu mengenali dan menjelaskan gambaran masalah atau kelainan, dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai masalah tersebut, selanjutnya menentukan rujukan yang paling tepat bagi pasien. Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

2) Tingkat Kemampuan 2: mendiagnosis dan merujuk

Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal mampu membuat diagnosis kelainan terhadap masalah tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

3) Tingkat Kemampuan 3: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal, dan merujuk

Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal mampu membuat diagnosis dan memberikan tatalaksana medikolegal awal pada keadaan yang gawat darurat maupun yang bukan kegawatdaruratan medikolegal. Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan selanjutnya. Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

- 4) Tingkat Kemampuan 4: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas  
Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal mampu membuat diagnosis dan melakukan penatalaksanaan medikolegal masalah tersebut secara mandiri dan tuntas.

b. Daftar Kelainan dan Tingkat Kemampuan

No	Daftar Masalah/ Daftar Penyakit	TK
1	Kekerasan Tumpul	4
2	Kekerasan Tajam	4
3	Trauma Kimia	4
4	Luka Tembak	4
5	Luka Listrik dan Petir	4
6	Barotrauma	4
7	Trauma Suhu	4
8	Kualifikasi Luka	4
9	Kejahatan terhadap tubuh manusia (penganiayaan)	4
10	Kekerasan terhadap Anak	4
11	Kekerasan terhadap Perempuan	4
12	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	4
13	Pembunuhan	4
14	Pembunuhan Anak Sendiri (PAS)	4
15	Aborsi/Pengguguran Kandungan	4
16	Perkosaan	4
17	Pencabulan	4
18	Identifikasi Personal	4
19	Identifikasi Korban Bencana	4
20	Identifikasi Kekerasatan	2
21	Olah TKP dan Ekshumasi	4
22	Pengawetan Jenazah	4
23	Asfiksia mekanik	4
24	Kematian akibat Tenggelam	4
25	Penyalahgunaan Obat, Narkotika, dan Zat Aditif Lainnya (Substance Misuse)	4
26	<i>Dispute Paternity</i>	3

27	Kematian akibat Penyakit	4
28	Kematian dengan Tanda Kekerasan	4
29	Kematian pada Kecelakaan Lalu Lintas	4
30	Kematian akibat Keracunan	4
31	Kematian akibat Tindakan Medis	4
32	<i>Sudden Death</i>	4
33	Pelanggaran HAM, Humanisme, dan Kegawatdaruratan Medikolegal	4
34	Penyimpangan dalam Praktik Kedokteran (Malpraktik, Kelalaian, KTD)	3

#### 4. Daftar Keterampilan Kedokteran Forensik dan Medikolegal

Keterampilan klinis perlu dilatihkan sejak awal hingga akhir pendidikan dokter spesialis forensik dan medikolegal secara berkesinambungan. Dalam melaksanakan praktik, lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal harus menguasai keterampilan klinis untuk mendiagnosis maupun melakukan penatalaksanaan. Daftar ini disusun dari keterampilan dalam menangani kelainan forensik dan medikolegal yang banyak dijumpai dalam populasi masyarakat dan harus dikuasai oleh dokter spesialis forensik dan medikolegal.

Kemampuan klinis di dalam standar kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka menyerap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Organisasi Profesi, demikian pula untuk kemampuan klinis lain di luar Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang telah ditetapkan. Pengaturan pendidikan dan pelatihan kedua hal tersebut dibuat oleh Organisasi Profesi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkeadilan (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).

Daftar Keterampilan Klinis ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan



dengan ketrampilan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal.

Pada setiap keterampilan klinis ditetapkan tingkat kemampuan yang harus dicapai di akhir Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dengan menggunakan Piramid Miller (*knows, knows how, shows, does*). Gambar di bawah ini menunjukkan pembagian tingkat kemampuan menurut Piramida Miller dan alternatif cara mengujinya pada mahasiswa.



Tingkat kemampuan menurut Piramida Miller dan alternative cara mengujinya pada mahasiswa. Dikutip dari Miller (1990), Shumway dan Harden (2003)

a. Tingkat Kemampuan yang Harus Dicapai

- 1) Tingkat Kemampuan 1 (*Knows*): mengetahui dan menjelaskan.

Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan psikososial keterampilan tersebut sehingga dapat menjelaskan kepada pasien/klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi, dan komplikasi yang mungkin timbul. Keterampilan ini dapat dicapai mahasiswa melalui perkuliahan, diskusi, penugasan, dan belajar mandiri, sedangkan penilaiannya dapat menggunakan ujian tulis.

- 2) Tingkat Kemampuan 2 (*Knows How*): pernah melihat atau mendemonstrasikan.

Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada *clinical reasoning* dan *problem solving* serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 2 (dua) dengan menggunakan ujian tulis pilihan berganda atau penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan (*oral test*).

- 3) Tingkat kemampuan 3 (*Shows*): pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi.

Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik dan dampak psikososial keterampilan tersebut, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien.masyarakat, serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga dan/atau *standardized patient*. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 3 (tiga) dengan menggunakan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) atau *Objective Structured Assessment of Technical Skills* (OSATS).

- 4) Tingkat kemampuan 4 (*Does*): mampu melakukan secara mandiri.

Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal dapat memperlihatkan keterampilannya tersebut dengan menguasai seluruh teori, prinsip, indikasi, langkah-langkah cara melakukan, komplikasi. Selain pernah melakukannya di bawah supervisi, pengujian keterampilan tingkat kemampuan 4 (empat) dengan menggunakan *Workbased Assesment* misalnya *mini-CEX*, *portfolio*, *logbook*, dsb.

Kriteria	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
Tingkat Keterampilan Klinis				Mampu melakukan secara mandiri
				Mampu melakukan di bawah supervisi
				Memahami <i>clinical reasoning</i> dan <i>problem solving</i>
	Mengetahui teori keterampilan			
Metode Pembelajaran				Melakukan pada pasien
				Berlatih dengan alat peraga atau pasien tersandar
				Observasi langsung, demonstrasi
	Perkuliahan, diskusi, penugasan, belajar mandiri			
Metode Penilaian	Ujian tulis	Penyelesaian kasus secara tertulis dan atau lisan ( <i>oral test</i> )	<i>Objective Structural Clinical Examination</i> (OSCE)	<i>Workbased Assessment</i> seperti mini-CEX, portofolio, <i>logbook</i> , dsb

b. Daftar Keterampilan Kedokteran Forensik dan Medikolegal

No	Perihal	TK
	Komunikasi, Informasi, Edukasi	
1	Komunikasi, informasi, edukasi pada kematian akibat penyakit	4
2	Komunikasi, informasi, edukasi pada kematian akibat kekerasan	4
3	Komunikasi, informasi, edukasi pada korban hidup dengan dugaan penganiayaan	4

4	Komunikasi, informasi, edukasi pada korban hidup dengan dugaan kekerasan seksual	4
5	Pemeriksaan administrasi terkait kasus dugaan tindak pidana	4
6	Pembuatan surat keterangan kematian	4
	Konsultasi Etik-Medikolegal	
7	Konsultasi medikolegal pada kasus kematian akibat kekerasan	4
8	Konsultasi medikolegal pada kasus kematian akibat tindakan medis	3
9	Konsultasi medikolegal pada kasus kematian akibat pelanggaran HAM	3
10	Konsultasi medikolegal pada korban hidup dengan dugaan penganiayaan	4
11	Konsultasi medikolegal pada korban hidup dengan dugaan kekerasan seksual	4
12	Pembuatan Keputusan Etik pada kasus klinis dan dilema etik	4
13	Pembuatan Keputusan Etik pada kasus klinis sulit	3
14	Pembuatan Keputusan Etik pada reproduksi, awal kehidupan dan teknologi reproduksi, transgender	3
15	Pembuatan Keputusan Etik pada Dilema di Akhir Kehidupan, DNR, <i>withdrawing-withholding</i> , dan penentuan mati otak/MBO	3
16	Penyelenggaraan sidang etik, disiplin, dan medikolegal (Hukum Kedokteran)	3
	Tanatologi	
17	Pemeriksaan perubahan dini kematian	4
	<i>Pemeriksaan perubahan lanjut kematian</i>	
18	Pemeriksaan lebam mayat	4
19	Pemeriksaan kaku mayat	4
20	Pemeriksaan cadaveric spasm	4

21	Pemeriksaan suhu tubuh per rektal	4
22	Pemeriksaan suhu tubuh infrahepatik	3
23	Pemeriksaan derajat pembusukan	4
24	Pemeriksaan adiposera	4
25	Pemeriksaan mumifikasi	4
26	perkiraan saat kematian berdasarkan lebam dan kaku mayat	4
27	perkiraan saat kematian berdasarkan perubahan lanjut kematian lainnya	4
28	Perkiraan waktu kematian teknik nomogram	3
	Traumatologi	
29	Deskripsi luka	4
30	Penentuan luka primer	4
31	Penentuan luka sekunder	3
32	Penentuan luka tersier	3
33	Pemeriksaan luka kasus kecelakaan	4
34	Pemeriksaan luka kasus bunuh diri	4
35	Pemeriksaan luka kasus pembunuhan	4
36	Pemeriksaan saluran luka	4
37	Penentuan pola luka	4
38	Pemeriksaan luka akibat tindakan medis	3
39	perkiraan cara kematian	4
40	Analisis biomekanika forensik	3
	Identifikasi	
41	Identifikasi medis pada jenazah segar	4
42	Identifikasi medis pada jenazah busuk lanjut	4
43	Identifikasi kerangka	4
44	Penentuan MNI pada pemeriksaan kerangka	4
45	Identifikasi medis pada bencana massal	4
46	manajemen DVI	3
47	Pengumpulan data antemortem	4
48	<i>Matching</i> penanda identifikasi (rekonsiliasi)	4
	Laboratorium Forensik	

	<i>Pengambilan Barang Bukti Biologis</i>	
49	Sampling bukti toksikologi dari darah	4
50	Sampling bukti toksikologi dari urine	4
51	Sampling bukti toksikologi dari rambut	4
52	Sampling bukti toksikologi isi lambung	4
53	Sampling bukti toksikologi isi usus halus	4
54	Sampling bukti toksikologi dari organ	4
55	Sampling darah tali pusat	4
56	Sampling darah plasenta	4
57	<i>Nail scrapping</i>	3
58	<i>Hair combing</i>	3
59	<i>Semen scrapping</i>	3
60	<i>Nekropsi</i>	3
61	<i>Buccal swab</i>	4
	<i>Preservasi Sampel</i>	
62	Preservasi sampel darah untuk kepentingan forensik	4
63	Preservasi urine untuk kepentingan forensik	4
64	Preservasi saliva untuk kepentingan forensik	4
65	Preservasi DNA untuk kepentingan forensik	4
	<i>Pemeriksaan Semen dan Sperma</i>	
66	Deteksi semen teknik sederhana	4
67	Deteksi spermatozoa teknik sederhana	4
68	Pemeriksaan spermatozoa langsung	4
69	Pemeriksaan spermatozoa dengan pewarnaan	4
	<i>Pemeriksaan Darah</i>	
70	Pemeriksaan darah teknik benzidin	4
71	Pemeriksaan darah teknik fenolftalein	4
72	Pemeriksaan darah teknik teichmann	4
73	Pemeriksaan darah teknik wagnaar	4
74	Pemeriksaan darah dari rambut	4
75	Pemeriksaan darah dari kuku	4
76	Pemeriksaan darah dari tulang	4

	<i>Pemeriksaan lain-lain</i>	
77	Deteksi materi biologis teknik FLS	3
78	Sampling tanah makam	4
	<i>Histopatologi Forensik</i>	
79	Pemeriksaan slaid kasus perdarahan masif	4
80	Pemeriksaan slaid intravital	4
81	Pemeriksaan slaid kasus asfiksia	4
82	Pemeriksaan slaid diatom	4
83	Pemeriksaan slaid paru bayi	4
	<i>Interpretasi Pemeriksaan Penunjang</i>	
84	Interpretasi pemeriksaan kualitatif toksikologi	4
85	Interpretasi pemeriksaan kuantitatif toksikologi	3
86	Interpretasi pemeriksaan radiologi terkait analisis forensik	3
87	Interpretasi pemeriksaan serologi forensik	4
88	Interpretasi pemeriksaan mikrobiologi terkait analisis forensik	3
89	Interpretasi pemeriksaan histopatologi forensik	4
	<i>Pemeriksaan Jenazah</i>	
90	Pemeriksaan luar jenazah dewasa	4
91	Pemeriksaan luar jenazah anak	4
92	Pemeriksaan luar jenazah janin dan bayi	4
	<i>Teknik Autopsi</i>	
93	Autopsi teknik Letulle	4
94	Autopsi teknik Rokitansky	4
95	Autopsi teknik Ghon	4
96	Autopsi teknik Virchow	4
	<i>Autopsi khusus</i>	
97	pemeriksaan emboli arteri	4
98	pemeriksaan emboli vena	4
99	pemeriksaan emboli lemak	4

100	Autopsi bayi	4
101	Perkiraan usia gestasi janin berdasarkan pemeriksaan forensik	4
102	Pemeriksaan uji apung paru	4
103	Pemeriksaan udara saluran cerna	4
	Pemeriksaan Rantai Lacak Barang Bukti	
104	Pembungkusan barang bukti	4
105	Penyegelan barang bukti	4
106	Pelabelan barang bukti	4
	Pembuatan Surat Opini Medikolegal	
107	Pembuatan <i>visum et repertum</i> sementara	4
108	Pembuatan <i>visum et repertum</i> definitif pada korban hidup kasus kekerasan fisik	4
109	Pembuatan <i>visum et repertum</i> definitif pada korban hidup kasus kekerasan seksual	4
110	Pembuatan <i>visum et repertum</i> pemeriksaan luar mayat	4
111	Pembuatan <i>visum et repertum</i> pemeriksaan autopsi	4
112	Pembuatan Surat Keterangan Medis	4
113	Pembuatan surat keterangan ahli pada kasus kekerasan	4
114	Pembuatan surat keterangan ahli pada kasus kelalaian medis	3
115	Pembuatan <i>autopsy report</i>	4
	Pemberian Keterangan Ahli	
116	Pemberian keterangan ahli tertulis	4
117	Pemberian keterangan ahli lisan ( <i>expert testimony</i> ) biasa	3
118	Pemberian keterangan ahli lisan ( <i>expert testimony</i> ) banding	3
119	Pembuatan berita acara pemeriksaan biasa	4
120	Pembuatan berita acara pemeriksaan banding	4



	Fotografi Forensik	
121	Fotografi forensik teknik visible light	4
122	Fotografi forensik teknik UV light	3
123	Fotografi forensik teknik IR light	3
	Kelalaian Medis	
124	Deteksi kelalaian medis dengan teknik 4D	4
125	Deteksi risiko medis	4
126	Deteksi komplikasi medis	4
127	Analisis medikolegal teknik forcier-lacerte	3
	Ekshumasi	
128	Identifikasi makam pada kasus makam tanpa tanda	4
129	Pembuatan denah makam terkait analisis forensik	4
	Pengawetan jenazah	
130	Pengawetan jenazah teknik intraarterial	4
131	Pengawetan jenazah teknik intrakavitas	3
132	Pengawetan jenazah teknik intralumen	3
133	Desinfeksi permukaan jenazah	4
134	Rekonstruksi jenazah	4
135	Penanganan cairan B3	4
136	Penanganan cairan biologis	4
	TKP	
137	Pemeriksaan TKP	3
138	Pembuatan grid TKP	4
139	Pembuatan sketsa TKP	4
140	Pengukuran TKP	3
141	Pengukuran suhu dengan thermocouple	3
	Pemeriksaan forensik korban hidup	
142	Anamnesis forensik kasus dugaan kekerasan	4

	fisik	
143	Anamnesis forensik kasus dugaan kekerasan seksual	4
144	Pemeriksaan fisik forensik terkait kasus kecelakaan	4
145	Pemeriksaan fisik forensik terkait kasus percobaan bunuh diri	4
146	Pemeriksaan fisik forensik terkait kasus percobaan pembunuhan	4
147	Pemeriksaan forensik genitalia perempuan	4
148	Pemeriksaan forensik genitalia pria	4
149	Pemeriksaan anus terkait dugaan tindak pidana	4
150	Pemeriksaan oral terkait dugaan tindak pidana	4
	Dispute paternity	
151	Interpretasi <i>DNA profiling</i>	3
152	Manajemen kamar jenazah	3
153	Pengelolaan alur pelayanan jenazah di Rumah Sakit	3
154	Pengelolaan organisasi dan tata kelola kamar jenazah	3
155	Pembuatan kebijakan penerbitan surat (SKK, SKM, dll)	3
156	Pengelolaan sistem administrasi, pencatatan, dan pelaporan	3
157	Manajemen SDM di kamar jenazah	3
158	Pengelolaan sarana dan prasarana kamar jenazah	3
159	Pelayanan pemulasaraan jenazah	3
160	Pelayanan kedukaan	3
	Kecakapan hukum	
161	<i>Fitness to be interviewed</i>	3
162	<i>Fitness to be detained</i>	3
163	<i>Fitness to stand trial</i>	3

## 5. Daftar Topik

No	DAFTAR TOPIK
1	Kode Etik Kedokteran
2	Kode Etik Kedokteran Forensik
3	Problematika Etika dan Medikolegal
4	<i>Critical Reasoning in Forensic and Medicolegal Studies</i>
5	<i>Logic and Reasoning in Forensic and Medicolegal</i>
6	Substansi Dan Prosedur Medikolegal Dasar
7	Prinsip Pembuktian dalam Hukum Pidana
8	Interpretasi Bukti Medis ( <i>Medical Evidence</i> ) dan Hukum Pembuktian
9	Pemberian keterangan ahli
10	<i>Chain of Custody</i>
11	Deskripsi Kecacatan (Disabilitas)
12	SOP Tatalaksana Kasus Forensik
13	Organisasi dan Manajemen Rumah Sakit
14	Manajemen Kamar Jenazah
15	Bahasa Indonesia
16	Teknik Komunikasi Efektif
17	Teknik Menulis VER dan Karya Ilmiah
18	Teknik Pencarian Literatur Forensik
19	Teknik Mengajar
20	Basic Research, Statistik, dan EBM/F
21	Pengantar Ilmu Hukum
22	Kewajiban Profesi Dokter
23	Hubungan Dokter Pasien
24	Hak dan Kewajiban Dokter-Pasien
25	Jenis Tanggung Jawab
26	Penyimpangan dalam Praktik Kedokteran (Kelalaian, Malpraktik, KTD)
27	Undang-Undang terkait Praktik Kedokteran (Praktik Kedokteran, Rekam Medis, IC, Rahasia Medis, <i>Informed Consent</i> , Rumah Sakit, dll)
28	Humaniora terkait Pelayanan Forensik
29	Pengetahuan Dasar Patologi Forensik
30	Pengetahuan Dasar Forensik Klinik

31	Pengetahuan Dasar Etika, Disiplin, dan Hukum Kedokteran
32	Profesionalisme Dalam Bidang Forensik dan Medikolegal
33	<i>Informed Consent</i> Medikolegal
34	Antropologi Forensik
35	Odontologi Forensik
36	Kriminologi
37	Psikiatri Forensik
38	Psikologi Forensik
39	Tanatologi
40	Traumatologi
41	Toksikologi
42	Identifikasi
43	Olah TKP
44	Ekshumasi
45	Asfiksia dan Tenggelam
46	<i>Health and Human Right</i>

## B. STANDAR ISI

Standar isi pendidikan dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dijabarkan dalam Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang mencakup pengetahuan dasar meliputi pengetahuan biomedik dan klinik terkait dengan kebutuhan pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal serta pemahaman dan penerapan ilmu sosial, perilaku dan etika; keterampilan manajemen kasus forensik dan medikolegal atas dasar kemampuan kognitif, intelektual dan psikomotor.

Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal juga ditentukan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat bidang kedokteran forensik dan medikolegal yang bersifat kumulatif, integratif, dan dituangkan pada bahan kajian yang terstruktur dalam bentuk modul yang dilengkapi dengan buku acuan, buku panduan mahasiswa dan buku pegangan pelatih.

Hal ini mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk lulusan pendidikan dokter spesialis yang setara dengan jenjang 6 (enam) sesuai dengan tingkat kedalaman di bidangnya.

Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan dan dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Jejaring Pendidikan. Dalam pelaksanaannya pendidikan dibagi dalam 3 (tiga) jenjang berdasarkan pencapaian kompetensi minimal. Ketiga jenjang pendidikan tersebut terdiri dari tahap Pembekalan, Magang dan Mandiri.

Pokok Bahasan Kelainan dan Keterampilan Dokter Forensik dan Medikolegal

1. Pokok Bahasan Umum
  - a. pengetahuan dasar patologi forensik
  - b. pengetahuan dasar forensik klinik
  - c. pengetahuan dasar etika, hukum kedokteran, dan HAM
  - d. substansi dan prosedur medikolegal dasar
  - e. profesionalisme dalam bidang forensik dan medikolegal
  - f. *informed consent medikolegal*

2. Pokok Bahasan Daftar Masalah Forensik dan Medikolegal
  - a. Kasus forensik klinik
    - 1) Luka/penganiayaan
    - 2) KDRT
    - 3) Kekerasan seksual
    - 4) Keracunan
    - 5) paternitas
  - b. Kasus patologi forensik
    - 1) Kekerasan Tajam
    - 2) Kekerasan tumpul
    - 3) Kekerasan kimia
    - 4) Kekerasan akibat senjata api
    - 5) Kejahatan seksual
    - 6) Pengguguran Kandungan
    - 7) Pembunuhan Anak Sendiri
    - 8) Asfiksia dan Tenggelam
    - 9) Kematian Mendadak
    - 10) Kematian Akibat Tindakan Medis
  - c. Dilemma etik dan medikolegal
3. Pokok Bahasan Teori dan Keterampilan Forensik dan Medikolegal
  - a. Substansi dan prosedur medikolegal
  - b. Peran kedokteran forensik dalam sistem peradilan
  - c. Keterangan ahli dan dokter forensik sebagai pemberian keterangan ahli
  - b. Etika Kedokteran
  - c. Hukum Kedokteran
  - d. Rahasia kedokteran
  - e. Surat Keterangan dokter
  - f. *Fitness to be interviewed & Fitness to stand trial*
  - g. *Health and Human Rights*
  - h. *Visum et Repertum*
  - i. Tanatologi
    - a. Traumatologi
  - j. Pemeriksaan dan interpretasi hasil pemeriksaan barang bukti jenazah
  - k. Pemeriksaan dan interpretasi hasil pemeriksaan barang bukti sampel diduga berasal dari manusia

- l. Toksikologi
- m. Teknik autopsi umum dan khusus
- n. Laboratorium Forensik
- o. Identifikasi Forensik
- p. TKP dan Ekshumasi
- q. Kejahatan seksual
- r. Pengguguran Kandungan
- s. Pembunuhan Anak Sendiri
- t. Asfiksia dan Tenggelam
- u. Forensik Molekuler
- v. Kematian Mendadak
- w. Kematian Akibat Tindakan Medis
- x. Pengawetan Jenazah
- y. Fotografi Forensik
- z. Tatalaksana dan Manajemen Instalasi Forensik
- aa. Profesionalisme Forensik Terapan
- bb. Penelitian

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS FORENSIK DAN EDIKOLEGAL

1. Standar proses dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian hasil akhir pembelajaran yang mencakup karakteristik pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban kerja mahasiswa serta lama pendidikan.
2. Pendidikan dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal merupakan program pendidikan yang sistematis, yang menguraikan secara jelas kompetensi dasar dan lanjut pendidikan spesialis kedokteran forensik dan medikolegal, yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit pendidikan, wahana pendidikan dan di masyarakat.
3. Proses pembelajaran spesialis kedokteran forensik dan medikolegal direncanakan oleh kolegium kedokteran forensik Indonesia dengan strategi pembelajaran yang berpusat mahasiswa dan merupakan

pembelajaran dewasa, yang berdasarkan masalah forensik dan medikolegal di masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi terkini secara terintegrasi dan komprehensif.

4. Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan secara interaktif antara mahasiswa dengan dosen sebagai pembimbing, pendidik, dan penilai, dengan para penegak hukum, serta dengan masyarakat. Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan bagi semua pihak.
5. Beban belajar mahasiswa tercantum secara terstruktur di dalam buku kurikulum dan buku panduan pendidikan yang dibuat oleh kolegium yang dinyatakan dalam bentuk SKS dan/atau jumlah kasus yang harus ditangani untuk dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Sistem satuan kredit yang digunakan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Beban belajar pada Program Pendidikan Spesialis adalah minimal 75 (tujuh puluh lima) SKS.
6. Masa Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal minimal 7 (tujuh) semester dengan masa studi maksimal 10 (sepuluh) semester  $(n+1/2n)$ .
7. Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Kurikulum ini bersifat dinamis dan dievaluasi secara berkala. Perbaikan kurikulum ditujukan untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap keahlian kedokteran forensik dan medikolegal.
8. Pendidikan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap awal, tahap magang, dan tahap mandiri. Tahap awal selama 2 (dua) semester, terdiri dari modul ilmu kedokteran forensik dasar. Tahap magang selama 3 (tiga) semester, terdiri dari modul pengetahuan lanjut dan penatalaksanaan kasus kedokteran forensik. Tahap mandiri merupakan tahap pemahiran, manajemen, dan penelitian akhir.



#### D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan.

Jenis dan kriteria RS Pendidikan adalah :

1. RS Pendidikan Utama  
RS Pendidikan Utama untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis forensik dan medikolegal adalah RS Umum untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan kriteria :
  - a) Klasifikasi A
  - b) terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
  - c) memiliki dokter spesialis forensik dan medikolegal
2. RS Pendidikan Afiliasi  
RS Pendidikan Afiliasi untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis forensik dan medikolegal adalah RS Khusus atau RS Umum dengan unggulan untuk memenuhi kurikulum dalam mencapai kompetensi
  - a) Klasifikasi A
  - b) terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
  - c) memiliki dokter spesialis forensik dan medikolegal
3. RS Pendidikan Satelit  
RS Pendidikan Satelit untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis forensik dan medikolegal adalah RS Umum untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi.
  - a) Minimal klasifikasi B
  - b) terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
  - c) memiliki dokter spesialis forensik dan medikolegal

Fakultas kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, RS Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring RS Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran). Rumah Sakit Pendidikan Utama harus melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap jejaring RS Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Studi Forensik dan Medikolegal diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran yang memiliki akreditasi A. Rumah Sakit Pendidikan tempat dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa prodi forensik dan medikolegal juga merupakan Rumah Sakit Pendidikan dengan akreditasi A.

Rumah Sakit Pendidikan yang dimaksud telah memiliki:

1. Visi, misi, dan komitmen/moto rumah sakit yang mengutamakan pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
2. Keterpaduan manajemen dan administrasi untuk pelayanan dan pendidikan.
3. Sumber daya manusia yang mampu mengelola pelayanan bagi pasien/korban forensik klinik dan forensik patologi, sekaligus dapat memberikan pelatihan dan pengalaman klinis bagi mahasiswa.
4. Sarana penunjang pendidikan yang mencukupi untuk memberikan pengetahuan akademik sesuai dengan kurikulum pendidikan.
5. Perancangan yang memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan pendidikan klinik yang berkualitas dalam upaya memberikan kompetensi bagi mahasiswa.

Rumah Sakit Pendidikan Utama tempat pendidikan dan pelatihan mahasiswa Program Studi Forensik dan Medikolegal harus melakukan koordinasi yang baik serta pembinaan terhadap wahana pendidikan yang ada di dalam rumah sakit tersebut (unit gawat darurat, Pusat Krisis Terpadu, dan lain-lain) sehingga dapat menunjang berlangsungnya pendidikan sebagaimana mestinya.

Rumah Sakit Pendidikan Utama Program Studi Forensik dan Medikolegal memiliki kerja sama dengan Rumah Sakit Jejaring Pendidikan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh

pimpinan Rumah Sakit Pendidikan Utama, Dekan Fakultas Kedokteran, dan pimpinan Rumah Sakit jejaring pendidikan.

Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi Program Studi Forensik dan Medikolegal dapat diselenggarakan di Rumah Sakit Khusus atau Rumah Sakit Umum dengan unggulan untuk memenuhi kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan syarat terakreditasi A.

Rumah Sakit Pendidikan Satelit Program Studi Forensik dan Medikolegal dapat diselenggarakan di Rumah Sakit Umum untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan syarat minimal terakreditasi B.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, Rumah Sakit Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran). Rumah Sakit Pendidikan Utama harus melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap jejaring Rumah Sakit Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Wahana pendidikan kedokteran merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. Wahana pendidikan kedokteran dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada program pendidikan profesi dokter spesialis forensik dan medikolegal.

Wahana Pendidikan bagi Program Studi Forensik dan Medikolegal yang berupa sarana/fasilitas pelayanan kesehatan maka wahana tersebut harus merupakan jejaring Rumah Sakit pendidikan dan sudah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.

Wahana Pendidikan bagi Program Studi Forensik dan Medikolegal yang bukan merupakan sarana/fasilitas pelayanan kesehatan maka wahana tersebut sudah harus dinilai sesuai dengan tujuan pembelajaran sebagaimana tercantum dalam kurikulum dan wahana tersebut dinilai cukup aman bagi mahasiswa dan pembimbing yang bertugas. Ketua Program Studi Forensik dan Medikolegal wajib menentukan dapat digunakan atau tidaknya wahana pendidikan tersebut dari waktu ke waktu. Wahana pendidikan non fasyankes dapat berupa Tempat Kejadian Perkara (TKP), Tempat Pemakaman Umum (TPU), lokasi kejadian bencana (*Disaster Victim Identification*), fasilitas lembaga pemasyarakatan (Lapas), laboratorium forensik (LabFor), maupun lokasi yang sesuai dengan yurisdiksi hukum menurut ketentuan perundang-undangan.

Wahana Pendidikan harus memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembimbing lapangan untuk pendidikan dan pelatihan mahasiswa Program Studi Forensik dan Medikolegal di Wahana Pendidikan adalah tenaga ahli yang dilatih oleh pembimbing terkait dari Fakultas Kedokteran.

#### F. STANDAR DOSEN

Dosen program pendidikan profesi dokter spesialis forensik dan medikolegal dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ratio dosen dengan peserta didik adalah paling banyak 1 : 3 (satu banding tiga).

Dosen di rumah sakit pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. berkualifikasi akademik lulusan dokter subspecialis, dokter yang relevan dengan program studi, atau lulusan dokter spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berkualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi (untuk spesialis);

2. telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan; dan
4. memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran.

Dosen di wahana pendidikan dapat berasal dari perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Fakultas kedokteran melatih dosen yang berasal dari rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter.

Dosen warga negara asing pada pendidikan profesi dokter spesialis forensik dan medikolegal yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar dosen merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan menyelenggarakan pendidikan. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ratio dosen dengan peserta didik adalah paling banyak 1 : 3 (satu banding tiga).

Dosen Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal mempunyai tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau keterampilan klinis kedokteran forensik dan medikolegal melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal harus memiliki Surat Izin Praktik untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, memiliki rekomendasi dari pimpinan Rumah Sakit Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran. Kegiatan Dosen yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Dosen Program Pendidikan Spesialis Forensik dan Medikolegal harus berkualifikasi paling rendah dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidangnya.

Kegiatan dosen meliputi:

1. Unsur utama: Pelaksanaan pelayanan spesialistik, pelayanan pendidikan, dan penelitian di bidang kesehatan serta pengabdian masyarakat.
2. Unsur penunjang: Peserta, pengajar atau pelatih dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan kesehatan; keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Pendidik Klinis; keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis.

Penggolongan Dosen

1. Pembimbing adalah Staf Pengajar yang melaksanakan pengawasan dan bimbingan terutama dalam keterampilan tetapi tidak diberikan tanggung jawab untuk peningkatan bidang ilmiah (kognitif). Pembimbing adalah dokter spesialis forensik dan medikolegal yang berminat dan ingin mengembangkan diri dalam pendidikan.
2. Pendidik adalah Staf Pengajar yang berkemampuan dalam tugasnya sebagai Pembimbing yang selain mempunyai tugas sebagai pembimbing, bertanggung jawab atas peningkatan bidang ilmiah (kognitif). Pendidik adalah dokter spesialis forensik dan medikolegal yang telah bekerja sebagai Pembimbing minimal 3 (tiga) tahun.
3. Penilai adalah Staf Pengajar yang selain mempunyai tugas sebagai Pendidik juga diberi wewenang untuk menilai mahasiswa. Penilai adalah dokter spesialis forensik dan medikolegal yang telah bekerja sebagai Pendidik minimal 3 (tiga) tahun.
4. Status Pembimbing, Pendidik dan Penilai ditetapkan dalam rapat Dosen yang dipimpin oleh Ketua Program Studi.

Kebijakan Penerimaan Dosen:

1. Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal mempunyai sistem dan kebijakan jelas dan transparan dalam melakukan penerimaan Dosen dengan mempertimbangkan kualifikasi, tanggung jawab, dan kebutuhan serta rasio Dosen terhadap mahasiswa.
2. Persyaratan untuk calon Dosen meliputi:
  - a) Dokter spesialis forensik dan medikolegal;
  - b) Memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditentukan;
  - c) Mempunyai rekam jejak yang baik dalam menegakkan norma dan etika akademik serta memiliki hubungan kolegal yang tidak tercela; dan
  - d) Dapat diterima oleh Dosen lain di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang bersangkutan.

Tata laksana penerimaan:

- a) Calon dosen membuat permohonan lamaran untuk menjadi dosen;
- b) Permohonan tersebut dibahas dalam Rapat Dosen Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dan diputuskan melalui musyawarah atau pemungutan suara;
- c) Surat keputusan penerimaan atau penolakan dibuat berdasarkan hasil Rapat Dosen dan kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan; dan
- d) Yang bersangkutan akan diusulkan untuk menjadi Dosen dari jalur Universitas atau Dosen Klinis dari jalur Rumah Sakit Pendidikan.

Kebijakan Pengembangan Dosen:

1. Universitas melalui Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan menetapkan kebijakan dalam sistem penempatan dan promosi Dosen berdasarkan kemampuan mendidik, meneliti, dan menjalankan tugas pelayanan serta prestasi akademik;
2. Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal mempunyai program pengembangan Dosen; dan

3. Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal menentukan tupoksi Dosen yang bekerja di Rumah Sakit Pendidikan Utama atau Rumah Sakit Jejaring Pendidikan yang dipergunakan untuk pelaksanaan pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal.

#### G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Prodi memiliki sejumlah tenaga kependidikan, terdiri dari tenaga administrasi umum, administrasi keuangan, pustakawan, laboratorium, teknisi IT dengan status pegawai tetap (PNS, universitas, fakultas), kontrak atau honorer.
2. Memiliki staf kependidikan sedikitnya 1 (satu) orang untuk masing-masing bidang dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 yang sesuai bidangnya.
3. Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal memiliki pedoman tertulis tentang sistem pengembangan (perencanaan, seleksi, penerimaan, penempatan, pengembangan karir, penghargaan dan renumerasi, sanksi dan mekanisme pemberhentian) staf kependidikan pada unit pengelola program studi yang dilaksanakan secara konsisten dengan melibatkan PPDS Forensik dan Medikolegal disertai pendokumentasian yang baik
4. Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal harus memiliki sistem penilaian kinerja staf kependidikan dan manajemen secara berkala, minimal sekali dan setahun dengan melibatkan PPDS Forensik dan Medikolegal.
5. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam peningkatan kualitas staf kependidikan dan manajemen.
6. Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal memiliki kebijakan tentang pelatihan/kursus staf kependidikan sesuai dengan bidang masing-masing yang direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten.



H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

1. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang diterapkan secara jelas, transparan dan objektif sehingga penerimaan calon mahasiswa dapat dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan potensi dan kemampuan spesifik yang dimiliki sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Forensik dan Medikolegal.
2. Persyaratan:
  - a) Warga Negara Indonesia lulusan Fakultas Kedokteran yang terakreditasi;
  - b) Mengisi formulir pendaftaran Program Pendidikan Dokter Spesialis-I Fakultas Kedokteran;
  - c) Membuat surat permohonan untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis-I Fakultas Kedokteran yang diketik dan ditujukan kepada Rektor Universitas terkait melalui Dekan Fakultas Kedokteran dengan tembusan kepada Koordinator PPDS-I Fakultas Kedokteran;
  - d) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Sarjana Kedokteran dan Profesi  $\geq$  2.75;
  - e) Usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat memulai pendidikan;
  - f) Menyerahkan biodata/*Curriculum Vitae*;
  - g) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
  - h) Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter;
  - i) Bukti kelulusan UKDI/UKMPPD (untuk lulusan mulai tahun 2007 wajib dari AIPKI);
  - j) Asuransi kesehatan yang aktif dan dapat digunakan selama pendidikan;
  - k) Memiliki integritas, kejujuran, dan rasa keadilan yang tinggi
  - l) Pengalaman kerja di bidang kedokteran/kesehatan minimal 1 (satu) tahun;

- m) Mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) orang spesialis kedokteran forensik yang telah berpraktik minimal 5 (lima) tahun;
  - n) Calon peserta yang sudah memiliki penempatan lebih diutamakan;
  - o) Nilai TOEFL  $\geq$  500;
  - p) Surat Rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) setempat yang menyatakan tidak pernah melakukan malpraktik atau melakukan pelanggaran kode etik kedokteran;
  - q) Surat keterangan berbadan sehat dan tidak buta warna dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - r) Fotokopi Sprin pertama dan Sprin terakhir serta Surat Keterangan Kelakuan Baik yang telah dilegalisir untuk calon mahasiswa yang berasal dari TNI dan POLRI;
  - s) Bagi yang telah melaksanakan PTT wajib melampirkan fotokopi SK Pengangkatan dan Penempatan PTT, serta Surat Keterangan Selesai Masa bakti dari Kementerian Kesehatan;
  - t) Bagi calon mahasiswa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil wajib melampirkan fotokopi SK CPNS (80%) dan PNS (100%);
  - u) Bagi calon mahasiswa yang dikirim oleh instansi pemerintah atau swasta, harus melampirkan surat pernyataan jaminan pembiayaan dari instansi yang mengirim; dan
  - v) Tidak sedang menempuh seleksi PPDS-I di universitas lain pada periode yang sama dan tidak sedang menjadi mahasiswa PPDS-I di Program Studi manapun di Universitas yang sama.
3. Metode Seleksi masuk program pendidikan spesialis dokter forensik dan medikolegal terdiri dari seleksi administratif dan seleksi akademik. Seleksi administrasi berupa kelengkapan berkas-berka yang dibutuhkan (surat permohonan, surat rekomendasi, ijazah, transkrip akademik, STR, SIP, surat keterangan sehat, dll). Seleksi akademik adalah penilaian terhadap kemampuan dan kelayakan calon mahasiswa untuk mengikuti pendidikan (Tes Psikometri, Tes Kemampuan Bahasa Inggris, Ujian tertulis dan Wawancara). Nilai yang didapat dikonversikan ke dalam skor yang sudah ditetapkan dan dihitung nilai total. Selanjutnya ditentukan apakah skor yang didapat sudah memenuhi syarat kelulusan.

4. Alur Penerimaan Mahasiswa Baru dimulai dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas yang dibutuhkan, mengikuti proses seleksi tingkat Fakultas dan tingkat Program Studi. Selanjutnya dilakukan penilaian dan pengambilan keputusan oleh Rapat Staf Program Studi sesuai dengan bobot nilai faktor yang ditetapkan sebagai pedoman penerimaan tingkat Program Studi. Kemudian keputusan penerimaan diserahkan ke Fakultas Kedokteran untuk dinilai kembali sesuai dengan persyaratan dari pihak Fakultas Kedokteran. Hasil penilaian akhir akan diumumkan oleh Rektor dengan tembusan ke Program Studi dan Kolegium Kedokteran Forensik dan Medikolegal.
5. Jumlah mahasiswa yang dapat diterima tergantung dari jumlah staf masing-masing Program Studi Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Jumlah yang diterima disesuaikan dengan jumlah Dosen dengan perbandingan 1 (satu) Dosen untuk setiap 3 (tiga) mahasiswa 1:3 (satu banding tiga).

#### I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana pembelajaran pendidikan profesi pada rumah sakit pendidikan paling sedikit terdiri atas
  - a) sistem informasi rumah sakit;
  - b) teknologi informasi;
  - c) sistem dokumentasi;
  - d) audiovisual;
  - e) buku;
  - f) buku elektronik;
  - g) repositori;
  - h) peralatan pendidikan;
  - i) peralatan laboratorium keterampilan;
  - j) media pendidikan; dan
  - k) kasus sesuai dengan materi pembelajaran.

Sarana pembelajaran dilengkapi dengan teknologi yang sesuai dengan bidang, level kompetensi, dan kualifikasi.

## 2. Prasarana

Prasarana pembelajaran pendidikan profesi fakultas kedokteran dan kedokteran gigi paling sedikit terdiri atas:

### a) Lahan

Lahan harus berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### b.) Bangunan

Bangunan memiliki kriteria:

- 1) standar kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
- 2) memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan;
- 3) instalasi listrik dan air yang memadai; dan
- 4) pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bangunan paling sedikit terdiri atas:

- 1) ruang kuliah;
- 2) ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil;
- 3) ruang jaga mahasiswa;
- 4) ruang praktikum atau laboratorium;
- 5) ruang keterampilan klinis;
- 6) ruang komputer;
- 7) ruang dosen;
- 8) ruang pengelola pendidikan;
- 9) perpustakaan; dan
- 10) penunjang kegiatan kemahasiswaan.

Standar sarana dan prasarana pembelajaran Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasaraa sesuai dengan kebutuhan isi dan proses

pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pendidikan spesialis forensik dan medikolegal.

Rumah Sakit Pendidikan yang dipergunakan untuk pelatihan keprofesian forensik adalah rumah sakit terakreditasi A dan Rumah Sakit Jejaring Pendidikan adalah rumah sakit terakreditasi B menurut standar Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Fasilitas fisik Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Pendidikan harus memenuhi syarat akreditasi yang ditentukan Kolegium Kedokteran Forensik dan Medikolegal dan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAMPT-Kes).

Prasarana pembelajaran Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal terdiri dari ruang-ruang pembelajaran (ruang konferensi), ruang diskusi, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang fotografi, ruang *skill-lab* dan kamar jaga mahasiswa.

Sarana pembelajaran Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal terdiri atas sistem informasi Rumah Sakit, teknologi informasi, sistem dokumentasi, audiovisual, buku teks, buku elektronik, peralatan pendidikan, media pendidikan, dan kasus forensik dan medikolegal sesuai dengan materi pembelajaran.

#### J. STANDAR PENGELOLAAN

1. Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal merupakan struktur di bawah Universitas dan Fakultas Kedokteran.
2. Program Studi Forensik dan Medikolegal diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan dikelola oleh Ketua Program Studi dibantu Sekretaris Program Studi dan Dosen. Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap terlaksananya program pendidikan yang dievaluasi secara berkesinambungan oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Tim Koordinasi Program Pendidikan Dokter Spesialis.
3. Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dilaksanakan menurut panduan yang ditetapkan oleh Kolegium Kedokteran Forensik dan Medikolegal tentang struktur dan isi kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi pendidikan, dan kompetensi mahasiswa.

4. Sertifikasi untuk lulusan Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal diberikan berupa ijazah oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan sertifikat uji kompetensi oleh Kolegium Kedokteran Forensik dan Medikolegal.
5. Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dinilai secara berkala dan berkesinambungan oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Akreditasi Program Studi dilakukan secara berkala oleh Lembaga Akreditasi Program Studi Spesialis (LAMPT-Kes) untuk menilai kelayakan Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal melaksanakan pendidikan.
6. Kebijakan pendidikan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal mencakup aspek pengembangan dan implementasi kurikulum, regulasi penilaian mahasiswa, evaluasi internal tingkat Program Studi, pengembangan kompetensi pendidik dan inovasi pendidikan.
7. Kebijakan penelitian mencakup aspek prioritas berdasarkan visi misi program studi, penyediaan dana penelitian, *review* program penelitian, etika, publikasi, dan disseminasi hasil penelitian.
8. Kebijakan pengabdian masyarakat mencakup aspek prioritas program pengabdian masyarakat berdasarkan visi misi program studi, tersedianya dana pengabdian masyarakat, kerja sama dengan institusi mitra, etika dan publikasi hasil pengabdian masyarakat.

#### K. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Fakultas Kedokteran wajib berkontribusi mendanai pendidikan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan.
2. Fakultas Kedokteran bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana untuk pengembangan inovasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan dan selanjutnya menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi satuan pendidikan, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya *maintenance* secara transparan.

3. Dana pendidikan Program Studi Forensik dan Medikolegal didapat dari Fakultas Kedokteran sebagai bagian pembiayaan untuk pengembangan pendidikan kedokteran.
4. Program studi Forensik dan Medikolegal setiap tahun melakukan penyusunan anggaran kegiatan Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dan bentuk Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Program Studi Forensik dan Medikolegal juga mengajukan biaya rutin kegiatan pembelajaran dan pengembangan Prodi, kemudian diajukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran untuk mendapatkan realisasi dana tersebut. Selanjutnya dana yang diperoleh tersebut dikelola berdasarkan rencana anggaran yang sudah ditetapkan dan dipergunakan untuk pengembangan Prodi, pembelian barang untuk keperluan pembelajaran, penelitian, investasi sarana, prasarana, dan SDM.

L. STANDAR PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

1. Standar Penilaian merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan evaluasi hasil belajar mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan perlu dilakukan evaluasi/penilaian terhadap kemajuan pendidikan mahasiswa. Evaluasi dilaksanakan secara teratur dan periodik meliputi aspek kognitif, psikomotor, dan *attitude* melalui pengamatan secara terus menerus dan evaluasi secara terjadwal.
3. Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian terhadap keterampilan dalam membuat diagnosis, pengelolaan pasien dan keterampilan autopsi (psikomotor) serta analisis terhadap kemampuan untuk bekerja sama, hubungan interpersonal, dan tanggung jawab (*attitude*).

4. Penilaian mahasiswa di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal mencakup beberapa aspek:
  - a) Prinsip penilaian menerapkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
  - b) Teknik penilaian terdiri dari pengamatan dan penilaian langsung saat melakukan kegiatan pengelolaan pasien (IGD, PKT, dan ruang otopsi), visite, kegiatan ilmiah; evaluasi terjadwal, dan penilaian *log book*. Penilaian dalam skala nasional dilakukan dalam bentuk ujian OSCE, kognitif, dan ujian profesi.
  - c) Mekanisme penilaian dilakukan secara terjadwal dalam bentuk ujian stase, ujian kenaikan tahap, ujian karya tulis akhir, ujian profesi lokal, dan ujian profesi nasional. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, penilaian kinerja, dan pemberian nilai akhir.
  - d) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen. Penilaian pada evaluasi mahasiswa diserahkan kepada Ketua Program Studi untuk selanjutnya dilaporkan secara *online* ke Sistem Informasi Administrasi Terpadu Fakultas Kedokteran dan merupakan nilai dalam bentuk transkrip akademik.
  - e) Pada akhir semester 1 (satu), mahasiswa akan menjalani ujian forensik klinik dan teknik otopsi dasar. Pada tahap magang, madya, dan mandiri ujian (psikomotor dan kognitif) dilaksanakan sesuai mata kuliah/modul masing-masing semester.
  - f) Untuk pelaksanaan penilaian akhir atau ujian profesi nasional dilakukan secara terjadwal (setiap 6 bulan) dengan mengikutsertakan Tim Penguji eksternal dari Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal lain.
  - g) Penilaian akhir hasil pembelajaran mahasiswa ditetapkan berdasarkan hasil penilaian sesuai rumus yang telah ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran dan dilaporkan melalui Sistem Informasi Administrasi Fakultas Kedokteran.
  - h) Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal layak dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian



pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan  $IPK \geq 3,0$ .

Standar Penilaian Ujian

Angka	Huruf Mutu	Lulus/ Tidak Lulus
90-100	A	LULUS
80-89	A-	
75-79	B+	
68-74	B	
56-67	C	TIDAK LULUS
45-55	D	
<44	E	

- i) Sertifikasi kelulusan mahasiswa Program Studi Forensik dan Medikolegal berupa Ijazah Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal (SpFM) yang diterbitkan oleh Fakultas Penyelenggara pendidikan. Pengakuan kemampuan untuk pengelolaan kelainan forensik dan medikolegal dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Kompetensi Forensik dan Medikolegal yang diterbitkan oleh Kolegium Kedokteran Forensik.
5. Standar Penilaian/Evaluasi Program merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan evaluasi program pendidikan.
6. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal mencakup prinsip penilaian, teknik, dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
7. Prinsip penilaian menerapkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
8. Mekanisme penilaian dilakukan secara terjadwal pada akhir semester berdasarkan kepada luaran pendidikan mahasiswa prodi forensik dan medikolegal.
9. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh seluruh staf.

10. Evaluasi Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal mencakup:
  - a) Organisasi pendidikan
  - b) Kurikulum pendidikan
  - c) Sarana dan prasarana pendidikan
  - d) Luaran proses pendidikan
  - e) Kinerja dosen dan staf kependidikan
  - f) Akreditasi internal dan eksternal
11. Evaluasi struktur organisasi pendidikan melibatkan seluruh komponen struktur organisasi dan dievaluasi setiap tahun sesuai dengan kebutuhan, perkembangan ilmu dan teknologi serta kualifikasi dan masa kerja anggota organisasi. Hal-hal yang dievaluasi mencakup tugas pokok dan fungsi masing-masing komponen struktur organisasi yang didasarkan pada Pedoman Tata Kerja dan Uraian Tugas dosen pengampu dan staf kependidikan. Proses evaluasi dilaksanakan dalam rapat kerja pada akhir tahun, dengan mengidentifikasi masalah atau kekurangan yang ditemukan dan dibahas dalam rapat penyusunan rencana strategis program pendidikan berikutnya.
12. Kurikulum pendidikan meliputi materi pembelajaran, metode, modul, tingkat kompetensi, dan evaluasi mahasiswa yang mengacu pada standar pendidikan profesi forensik dan medikolegal serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, dan kebutuhan pelayanan forensik dan medikolegal di lapangan. Proses evaluasi kurikulum dibahas dalam rapat staf pada akhir tahun.
13. Sarana pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Evaluasi sarana pendidikan dilakukan melalui inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki, dan menilai kelayakan sarana dan prasarana tersebut, dan selanjutnya mengajukan perbaikan atau penambahan sarana dan prasarana kepada Fakultas Kedokteran.
14. Evaluasi luaran proses pendidikan spesialis forensik dan medikolegal dapat dinilai dari peningkatan indeks prestasi kumulatif (IPK), pencapaian kompetensi umum, dasar, dan lanjut, serta profesionalisme dari lulusan.

15. Kinerja dosen merupakan satu aspek yang penting dalam evaluasi program pendidikan forensik dan medikolegal. Evaluasi meliputi kinerja dosen dalam proses pendidikan, penelitian dan pelayanan, peningkatan kualifikasi akademik maupun profesi, serta inovasi seperti penulisan buku, mendapatkan hak atas kekayaan intelektual, hak cipta, dan hak paten.
16. Akreditasi internal & eksternal merupakan upaya dari Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dalam mempertahankan kualitas pendidikan, serta menjaga mutu lulusan. Akreditasi internal dilakukan oleh Kolegium Forensik dan Medikolegal, sementara akreditasi eksternal dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia.

M. STANDAR PENELITIAN DOKTER SPESIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

1. Universitas dan Fakultas Kedokteran penyelenggara Program Studi Forensik dan Medikolegal memiliki kebijakan tentang pengembangan penelitian dan mendukung keterkaitan antara penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat. Kebijakan tersebut dicapai dengan cara menyediakan atmosfer yang mendukung pelaksanaan riset yang unggul termasuk sarana, prasarana, dana, sistem, maupun sumber daya manusia, peningkatan kerja sama penelitian dengan lembaga penelitian pengembangan penelitian inventif, aplikatif, kolaboratif, dan multidisiplin; serta penataan kelembagaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengarah kepada peningkatan profesionalisme, efisiensi, dan kebutuhan.
2. Program Studi Forensik dan Medikolegal di masing-masing Fakultas Kedokteran berkewajiban untuk melaksanakan penelitian serta publikasi yang dilakukan baik oleh Dosen maupun mahasiswa.
3. Rumah Sakit Pendidikan maupun Fakultas Kedokteran penyelenggara Program Pendidikan Forensik dan Medikolegal telah memiliki Komite Etik untuk melakukan pengkajian etik dari penelitian yang dilaksanakan agar sesuai dengan etika penelitian.

4. Fakultas Kedokteran mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian dalam bentuk hibah penelitian (hibah bersaing, hibah fundamental, hibah pascasarjana, dan hibah doktor).
5. Dalam pelaksanaannya, penelitian yang dilakukan harus mengikuti Standar Penelitian yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran, yang terdiri atas:
  - a) Standar hasil penelitian  
Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, Hasil penelitian di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa serta mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia atau mengganggu kepentingan umum wajib disebarluaskan melalui seminar, publikasi, paten, atau cara lain.
  - b) Standar Isi Penelitian  
Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang memuat prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
  - c) Standar Proses Penelitian  
Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta kemandirian peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
  - d) Standar Penilaian Penelitian  
Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip edukatif objektif, akuntabel, dan transparan, serta memperlihatkan kesesuaian dengan standar hasil, isi, dan proses.

- e) **Standar Peneliti**  
Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib menguasai metodologi penelitian sesuai bidang dan tingkat kerumitan serta kedalaman penelitian. Standar peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- f) **Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian**  
Standar sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- g) **Standar Pengelolaan Penelitian**  
Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian, menyusun peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian, memfasilitasi pelaksanaan penelitian, melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian, melakukan diseminasi hasil penelitian, memfasilitasi penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI), memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal wajib memiliki rencana strategis penelitian, menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian, menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian secara berkelanjutan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian, memiliki panduan kriteria peneliti, mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja

sama, melakukan analisa kebutuhan sarana dan prasarana penelitian dan menyampaikan laporan kinerja penelitian.

h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan penelitian. Dana penelitian internal wajib disediakan oleh Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, selain bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain. Pendanaan penelitian digunakan untuk mendanai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi penelitian. Dana pengelolaan penelitian yang disediakan oleh Institusi Pendidikan Forensik dan Medikolegal digunakan untuk manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan intensifikasi publikasi ilmiah atau insentif HKI. Mekanisme pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal.

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan aspek yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pengembangan ilmu dan pendidikan tenaga kesehatan. Proses penelitian diperlukan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dengan ilmu dan strategi inovatif. Pengabdian pada masyarakat akan mendekatkan akademisi pada kebutuhan sebenarnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan dan pemanfaatan kedua kegiatan ini sangat diperlukan. Dengan pendekatan yang integratif, kegiatan ini sangat diperlukan. Dengan pendekatan yang integratif, kegiatan ini akan bermanfaat secara optimal dan efektif.
2. Pengabdian masyarakat di Program Studi Forensik Medikolegal dilakukan di bawah koordinasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan forensik dan medikolegal untuk melaksanakan suatu kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan.

3. Kegiatan pengabdian masyarakat diselenggarakan dengan kerja sama instansi terkait, mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat, serta mendapatkan izin dari instansi berwenang. Kegiatan ini dikelola oleh Program Studi Forensik dan Medikolegal dengan membentuk panitia yang terdiri dari dosen, staf kependidikan, dan mahasiswa untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut.
4. Standar pengabdian masyarakat terdiri atas:
  - a) Standar Hasil Pengabdian Masyarakat  
Standar Hasil Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian masyarakat adalah berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar sebagai sumber belajar.
  - b) Standar Isi Pengabdian Masyarakat  
Standar Isi Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat. Hal tersebut mengacu pada standar hasil pengabdian masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat.
  - c) Standar Proses Pengabdian Masyarakat  
Standar Proses Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas atau pemberdayaan masyarakat.
  - d) Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat  
Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil terhadap pengabdian masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip

penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian masyarakat.

- e) **Standar Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat**  
Standar Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian masyarakat. Pelaksana pengabdian masyarakat wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai bidang keahlian jenis kegiatan serta kerumitan sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksanaan pengabdian masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian masyarakat.
- f) **Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat**  
Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian masyarakat. Standar ini merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian masyarakat terkait penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi.
- g) **Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat**  
Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat. Pengelola pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam kelembagaan yang bertugas mengelola pengabdian masyarakat.
- h) **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat**  
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian masyarakat di samping dana yang bersumber dari pemerintah kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat.



O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Kerja sama penyelenggaraan pendidikan program dokter spesialis forensik dan medikolegal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah Sakit Pendidikan utama wajib memiliki kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan fakultas kedokteran atas nama perguruan tinggi.

Kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan utama paling sedikit memuat:

1. tujuan;
2. ruang lingkup;
3. tanggung jawab bersama;
4. hak dan kewajiban;
5. pendanaan;
6. penelitian;
7. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
8. kerja sama dengan pihak ketiga;
9. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
10. tanggung jawab hukum;
11. keadaan memaksa;
12. ketentuan pelaksanaan kerja sama;
13. jangka waktu kerja sama; dan
14. penyelesaian perselisihan.

Jejaring RS Pendidikan wajib memiliki Kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan utama dan Institusi Pendidikan.

Kontrak Kerja Sama tersebut paling sedikit memuat:

1. tujuan;
2. ruang lingkup;
3. tanggung jawab bersama;
4. hak dan kewajiban;
5. pendanaan;
6. penelitian;

7. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan;
8. kerja sama dengan pihak ketiga;
9. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
10. tanggung jawab hukum;
11. keadaan memaksa;
12. ketentuan pelaksanaan kerja sama;
13. jangka waktu kerja sama; dan
14. penyelesaian perselisihan.

Program pendidikan spesialis forensik dan medikolegal juga dapat bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh kolegium serta harus memiliki kontrak kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing antara rumah sakit pendidikan luar negeri dan Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan dokter spesialis forensik dan medikolegal.

Pimpinan Fakultas Kedokteran wajib memiliki Perjanjian kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam rangka Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal.

Untuk keperluan tersebut, Rumah Sakit Jejaring Pendidikan wajib memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan Utama.

Kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan Utama, dan Rumah Sakit Jejaring Pendidikan adalah dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Kedokteran, serta Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Jejaring.

Nota kesepahaman sekurang-kurangnya mengatur tentang:

1. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
3. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Penciptaan suasana akademik yang kondusif;

5. Aspek medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung mahasiswa; dan
6. Jangka waktu perjanjian kontrak kerja sama.

Perjanjian kerja sama memuat tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab bersama, hak dan kewajiban, pembiayaan, penelitian, rekrutmen Dosen, tanggung jawab hukum, jangka waktu kerja sama, dan penyelesaian perselisihan.

Program Studi Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal memiliki kerja sama dengan beberapa Rumah Sakit Jejaring Pendidikan dengan tujuan memenuhi kompetensi yang telah ditentukan dalam kurikulum pendidikan.

Rumah Sakit Jejaring Pendidikan yang termasuk dalam kerja sama Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan utama, minimal terakreditasi B dan harus memiliki dokter spesialis Forensik dan Medikolegal yang memenuhi kriteria sebagai Dosen.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

1. Sistem Penjamin Mutu Internal diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran yang diterapkan secara efektif terhadap Program Studi Forensik dan Medikolegal untuk menjamin mutu akademik sesuai yang ditetapkan
2. Fakultas Kedokteran berkewajiban melakukan evaluasi Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal secara berkala. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal sesuai kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan kedokteran.
3. Pencapaian Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dilaporkan oleh Fakultas Kedokteran kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

4. Program Studi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Ilmu Kesehatan (LAM-PTKes) dengan mengevaluasi hasil pendidikan dan program pendidikan, untuk menjamin mutu proses pendidikan dan lulusan; serta menentukan kelayakan program studi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil pendidikan dilakukan melalui Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal secara berkala dan berkesinambungan, terukur, dan valid.
5. Tujuan utama akreditasi oleh LAM-PTKes ini adalah untuk memberikan status dan peringkat akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, meliputi:
  - a) Visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian.
  - b) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu;
  - c) Mahasiswa dan lulusan;
  - d) Sumber daya manusia;
  - e) Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik; dan
  - f) Pembiayaan sarana dan prasarana serta sistem informasi.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

1. Negara menjamin hak setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
3. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran.

4. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran disebutkan bahwa setiap mahasiswa berhak memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran.
5. Insentif untuk mahasiswa merupakan imbalan dalam bentuk materi yang diberikan oleh Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran atas jasa pelayanan medis yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai kompetensinya.
6. Setiap mahasiswa berhak memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran bagi mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis dan memperoleh waktu istirahat sesuai dengan waktu yang ditentukan.
7. Pemberian insentif pada mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal didasarkan pada beban kerja yang diperhitungkan berdasarkan kelayakan beban studi sesuai dengan pencapaian kompetensi.
8. Standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal ditetapkan oleh Rumah Sakit Pendidikan tempat diselenggarakannya Program Pendidikan tersebut.

### BAB III PENUTUP

Peningkatan kualitas kesehatan untuk setiap anggota masyarakat merupakan tujuan utama dari pendidikan kedokteran. Guna menjamin tercapainya tujuan tersebut maka setiap lembaga yang terlibat dalam pendidikan kedokteran hendaknya memiliki dan menerapkan standar yang telah ditetapkan, sehingga seluruh proses pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.

Standar Pendidikan Forensik dan Medikolegal merupakan suatu instrumen yang dapat dipergunakan oleh Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal untuk tetap menjaga mutu dengan menilai kualitas proses pendidikan dan menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Standar Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan medikolegal dapat pula dipergunakan untuk kepentingan evaluasi diri dalam rangka perencanaan program perbaikan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan.

Dalam Standar Pendidikan ini telah dipaparkan beberapa aspek dalam pendidikan forensik dan medikolegal mulai dari sejarah pendidikan forensik dan medikolegal, misi dan tujuan pendidikan, standar kompetensi, standar isi dan proses pembelajaran, kurikulum, standar penilaian, standar pendidik dan mahasiswa, standar sarana dan prasarana Rumah Sakit Pendidikan, standar pembiayaan pendidikan, standar penelitian, pemantauan pendidikan, serta kerja sama Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan dengan Rumah Sakit Utama dan Jejaring Pendidikan.

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal ini bersifat dinamis dan akan dikembangkan serta dievaluasi secara berkelanjutan dari waktu ke waktu dalam upaya peningkatan dan pemerataan mutu Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal khususnya, dan mutu Pendidikan Kedokteran pada umumnya di seluruh Indonesia.

Dengan ditetapkannya Standar Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal ini, diharapkan mutu lulusan Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dapat meningkat dan merata di seluruh Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Indonesia dan pemantauan serta evaluasi pendidikan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Standar Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal ini merupakan acuan bagi Fakultas Kedokteran dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal. Standar Pendidikan ini juga menjadi acuan dalam perumusan indikator untuk evaluasi internal dan evaluasi eksternal penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO